



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program SAMISAKE Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis masing-masing Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

10. Peraturan 3

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 1);
15. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 426/KEP.GUB/ BAPPEDA/ 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi;
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN ... 4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Program satu milyar satu kecamatan yg selanjutnya disingkat SAMISAKE adalah program inisiatif Pemerintah Provinsi Jambi yang ditujukan untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di Provinsi Jambi melalui pengalokasian dana sebesar 1 Milyar Rupiah di setiap kecamatan yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan antar-wilayah, meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan laju perekonomian masyarakat.
2. Keluarga Miskin adalah keluarga miskin yang masuk di dalam database keluarga miskin hasil verifikasi Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Bantuan Bedah Rumah adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dengan bentuk melakukan perbaikan atau renovasi terhadap rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial, bagi keluarga miskin di Kabupaten Bungo yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
4. Bantuan Beasiswa Pendidikan adalah pemberian bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah dari keluarga miskin yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
5. Bantuan Sertifikasi Tanah adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk bantuan pengurusan sertifikat tanah dan bangunan kepada keluarga miskin di Kabupaten Bungo yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
6. Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk alat mesin pertanian (alsintan) bagi perorangan atau kelompok masyarakat yang masuk dalam database keluarga miskin hasil verifikasi keluarga miskin Pemerintah Provinsi Jambi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.

7. Bantuan ... 5

7. Bantuan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu kegiatan dari Program SAMISAKE dalam bentuk bantuan bagi keluarga miskin yang memiliki usaha mikro atau baru ingin memulai usaha mikro berupa bantuan modal kerja dalam bentuk dana dan/atau peralatan untuk meningkatkan usaha atau produksi bagi UMKM yang calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo;
8. Program SAMISAKE yang salah satu sasarannya kelompok masyarakat adalah kelompok yang beranggotakan sebagian atau seluruhnya dari keluarga miskin yang masuk di dalam database sesuai maksud angka 6 dimana keluarga miskin sebagai calon penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Camat tentang Penetapan Nama-nama/Kelompok Penerima Program SAMISAKE.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, dalam hal ini SKPD Kecamatan sebagai pengelola Program SAMISAKE.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Program SAMISAKE Kabupaten Bungo merupakan program Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bungo yang pembiayaannya bersumber dari dana transfer Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kabupaten Bungo dan ditempatkan pada pos Belanja Langsung pada (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Bungo Tahun 2012.

Pasal 3

- (1) Dana Program SAMISAKE Provinsi Jambi yang ditransfer kepada Pemerintah Kabupaten Bungo untuk dilaksanakan adalah sebesar Rp 11.558.925.925,95,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bantuan Bedah Rumah;
 - b. Bantuan Sertifikasi Tanah;
 - c. Bantuan Beasiswa Pendidikan;
 - d. Bantuan Penguatan Permodalan UMKM; *dan*
 - e. Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).

(2) Program ...6

- (2) Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan pada 13 (Tiga Belas) kecamatan dalam Kabupaten Bungo yaitu:
- a. Kecamatan Pelepat;
 - b. Kecamatan Pelepat Ilir;
 - c. Kecamatan Rantau Pandan;
 - d. Kecamatan Bathin III;
 - e. Kecamatan Tanah Sepenggal;
 - f. Kecamatan Tanah Tumbuh;
 - g. Kecamatan Jujuhan;
 - h. Kecamatan Jujuhan Ilir;
 - i. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
 - j. Kecamatan Rimbo Tengah;
 - k. Kecamatan Bathin III Ulu;
 - l. Kecamatan Bathin II Pelayang; *dan*
 - m. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM SAMISAKE

Pasal 4

- (1) Tujuan Program SAMISAKE secara umum adalah merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang pada akhirnya terwujudnya Visi Jambi EMAS 2015 pada tingkat Provinsi Jambi dan menuju Bungo MAS 2016 pada tingkat Kabupaten Bungo, yang kemudian operasionalisasinya dijabarkan dengan tujuan pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1).
- (2) Tujuan Kegiatan Bedah Rumah SAMISAKE adalah:
- a. membantu masyarakat miskin mewujudkan rumah layak huni dan sehat di Kabupaten Bungo; *dan*
 - b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (3) Tujuan Kegiatan Bantuan Sertifikasi Tanah adalah:
- a. membantu masyarakat miskin untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah;
 - b. mendukung upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit lunak dari perbankan atau lembaga keuangan.

(4) Tujuan ... 7

- (4) Tujuan Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan adalah:
- a. mengurangi jumlah siswa/siswi putus sekolah akibat ketidakmampuan orang tua dari segi ekonomi/biaya;
 - b. mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun;
 - c. membantu keluarga miskin dalam meringankan biaya pendidikan;
 - d. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia 7-15 tahun untuk sekolah di SD/MI/SDLB, SMP/MTS,/SMPLB;
 - e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia 16-18 tahun untuk sekolah di SMA/SMK/SMALB/MA;
 - f. memberikan kesempatan kepada anak usia 19-24 tahun untuk sekolah di Perguruan Tinggi; dan
 - g. meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah.
- (5) Tujuan Kegiatan Bantuan Penguatan Permodalan UMKM adalah:
- a. memberikan bantuan modal usaha bagi UMKM /masyarakat miskin dalam membiayai kegiatan usahanya;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sangat miskin;
 - c. mendukung upaya peningkatan kinerja UMKM yang bergerak di berbagai sektor industri dan perdagangan;
 - d. memberikan perlindungan, kelangsungan, dan penyelamatan usaha yang dilaksanakan oleh pelaku UMKM; dan
 - e. mendukung upaya pertumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
- (6) Tujuan Kegiatan Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) adalah:
- a. memberikan bantuan peralatan dan mesin pertanian yang dibutuhkan kelompok masyarakat/kelompok tani miskin dalam mengelola kegiatan usaha tani;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat sangat miskin;
 - c. mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian yang berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin; dan
 - d. mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

- (1) Sasaran Program SAMISAKE secara umum adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera yang merupakan salah satu sasaran dari Visi Jambi EMAS 2015 pada tingkat Provinsi Jambi dan Visi Bungo MAS 2016 pada tingkat Kabupaten Bungo yang dijabarkan dengan sasaran pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

- (2) Sasaran Kegiatan Bantuan Bedah Rumah Samisake adalah:
 - a. terbantunya masyarakat miskin untuk mewujudkan rumah layak huni dan sehat yang lingkungan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, berkualitas, serta berwawasan; *dan*
 - b. meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan di dusun dan kelurahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (3) Sasaran Kegiatan Bantuan Sertifikasi Tanah adalah:
 - a. terwujudnya kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat miskin; *dan*
 - b. dapat dijadikan agunan bagi keluarga miskin untuk mendapatkan kredit lunak dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- (4) Sasaran Kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan adalah:
 - a. menurunnya jumlah siswa/siswi putus sekolah akibat ketidakmampuan orang tua dari segi ekonomi/biaya;
 - b. terselenggaranya Program Wajib Belajar 12 Tahun;
 - c. terbantunya keluarga miskin dalam meringankan biaya pendidikan;
 - d. terwujudnya kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia 7-15 tahun untuk sekolah di SD/MI/SDLB, SMP/MTS,/SMPLB;
 - e. terwujudnya kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia 16-18 tahun untuk sekolah di SMA/SMK/SMALB/MA; *dan*
 - f. meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah.
- (5) Sasaran Kegiatan Bantuan Penguatan Permodalan UMKM adalah:
 - a. terwujudnya peningkatan peran dan kinerja UMKM yang bergerak di berbagai sektor produktif; *dan*
 - b. tersalurnya bantuan kepada masyarakat miskin pelaku UMKM.
- (6) Sasaran Kegiatan Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) adalah:
 - a. terwujudnya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat sangat miskin;
 - b. meningkatnya produktifitas pertanian yang berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan keluarga miskin; *dan*
 - c. meningkatnya kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM SAMISAKE

Pasal 6

- (1) Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun 2012 dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan Program SAMISAKE dimonitor dan dikendalikan oleh Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.

(3) Struktur ... 9

- (3) Struktur Organisasi Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), sebagaimana tercantum Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, dibentuk Sekretariat Kegiatan SAMISAKE yang ditempatkan di BAPPEDA Kabupaten Bungo dengan Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Bungo.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 7

- (1). Tahapan penyusunan rencana kegiatan SAMISAKE sebagai berikut:
 - a. Camat beserta perangkatnya melakukan verifikasi kembali terhadap *database* penduduk miskin hasil verifikasi Provinsi Jambi dengan format verifikasi yang dijelaskan pada Lampiran II.A
 - b. melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada 1 Camat beserta perangkatnya mengidentifikasi sasaran peserta program dan menetapkan target capaian pada masing-masing kegiatan dengan format sebagaimana dijelaskan pada Lampiran II.B yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo.
 - c. menyusun rencana alokasi anggaran pada masing-masing kegiatan Program SAMISAKE yang akan dituangkan di dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Kecamatan dengan format rencana alokasi anggaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II.C.
- (2). Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam penyusunan rencana dan anggaran pada masing-masing kegiatan Program SAMISAKE, Kecamatan sebagai pelaksana program dapat dibantu dan difasilitasi oleh BAPPEDA Kabupaten Bungo dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bungo.

BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE

Pasal 9

- (1) Untuk kegiatan Bantuan Bedah Rumah Program SAMISAKE, Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), mengacu pada ketentuan sebagaimana tertera pada Lampiran III.A.

- (2) Untuk kegiatan Bantuan Sertifikasi Tanah Program SAMISAKE, SKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), mengacu pada ketentuan sebagaimana tertera pada Lampiran III.B.
- (3) Untuk kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan Program SAMISAKE, SKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), mengacu pada ketentuan sebagaimana tertera pada Lampiran III.C.
- (4) Untuk kegiatan Bantuan Penguatan Permodalan UMKM Program SAMISAKE, SKPD kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran III.D
- (5) Untuk kegiatan Bantuan Alat Mesin Pertanian ~~(Alsintan)~~ Program SAMISAKE, SKPD Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran III.E.
- (6) Lampiran III sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4),Ayat (5), dan Ayat (6) merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam pencairan dana Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012, dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap I (pertama) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total alokasi dana Program SAMISAKE;
2. Tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari total alokasi dana Program SAMISAKE; *dan*
3. Tahap III (ketiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total dana alokasi dana Program SAMISAKE.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kecamatan melaksanakan masing-masing kegiatan Program SAMISAKE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2)maka, dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam bentuk fasilitasi dan pemantauan oleh SKPD teknis terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo.

- (2) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo bertanggung-jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bedah Rumah Program SAMISAKE yang dilaksanakan SKPD Kecamatan.
 - b. Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo bertanggung-jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bantuan Sertifikasi Tanah Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
 - c. Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bantuan Beasiswa Pendidikan Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
 - d. Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bungo bertanggungjawab terhadap kegiatan Bantuan Penguatan Permodalan UMKM Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
 - e. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memantau secara teknis terhadap kegiatan Bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dalam upaya pencapaian pelaksanaan program SAMISAKE perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- (2) Camat bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE di wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Untuk monitoring dan evaluasi pada tingkat kabupaten, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 maupun secara bersama-sama dengan Tim Koordinasi Tingkat Provinsi Jambi, yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Untuk menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE, perlu dilaksanakan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo.

(2) Inspektorat ... 12

- (2) Inspektorat Kabupaten Bungo selaku Pokja Pengawasan Tim Koordinasi Program Samisake Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan tugas dan fungsinya, bertanggung-jawab melakukan pengawasan, menampung, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan.
- (3) Untuk penyelenggaraan pengawasan Program SAMISAKE, melekat pada kegiatan Pemeriksaan Reguler yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bungo.
- (4) Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE, melekat pada kegiatan Pemeriksaan Khusus yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bungo.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012, mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa, serta ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan barang daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk memantau perkembangan pelaksanaan Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012, perlu dibentuk dan disusun sistem pelaporan yang baik, akurat, dan efektif.
- (2) Mekanisme sistem pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Camat menyampaikan laporan penyerapan, pelaksanaan, dan penggunaan dana Program SAMISAKE kepada Bupati Bungo c.q. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bungo yang ditembuskan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Bungo selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 dan SKPD teknis terkait secara berkala paling lambat tanggal 7 setelah berakhirnya bulan, dengan format sebagaimana tertera pada Lampiran IV.A.
 - b. SKPD teknis menyampaikan laporan pemantauannya kepada Bupati Bungo c.q. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 setiap triwulan dengan format sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran IV.B.

c. Inspektorat ... 13

- c. Inspektorat Kabupaten Bungo memberikan tembusan surat tindaklanjut hasil pemeriksaan SKPD Kecamatan yang melaksanakan Program SAMISAKE kepada Kepala Bappeda Kabupaten Bungo selaku Ketua Tim Koordinasi Program SAMISAKE Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012.
- (3) Lampiran IV sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 16

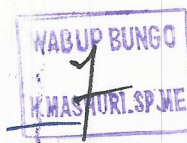
Pelaksanaan Program SAMISAKE di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2012 harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 17

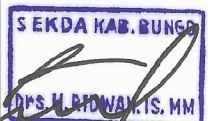
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 30-7-2012



BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30-7-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS.

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2012 NOMOR 29 4